



PUTUSAN

Nomor 472 K/Pdt.Sus-PHI/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SINAR INTI ELEKTRINDO RAYA, diwakili oleh Direktur PT. Sinar Inti Elektrindo Raya, Suwandi, berkedudukan di Jl. Pembangunan II Nomor 35, Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nanang Juwahir, SH., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jl. Arya Santika Nomor 59 Margasari Karawaci Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n :

1. **AGUS PRASETYO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Dukuh Kemayoran, Desa Prembun, Rt.04 Rw.03, Kebumen, Jawa Tengah;
2. **ROMDANI**, bertempat tinggal di Kp.Tugu RT.01/RW 13 Desa Bugel, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang;
3. **RISKI ERNAWAN**, bertempat tinggal di Darusalam Selatan, RT.05/03 Desa Batusari, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang;
4. **RINALDI BAYU AJI**, bertempat tinggal di Kp.Bencongan RT. 07/RW 01 Desa Bencongan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang;
5. **UNTUNG**, bertempat tinggal di Batusari Barat RT 02/Rw 01, Desa Batusari, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang;
6. **NURHASAN HAPIP**, bertempat tinggal di RT 04 / RW 01 Desa Batuceper, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang;
7. **PEBRI HERAWAN**, bertempat tinggal di RT 03/RW 02, Batuceper Selatan, Desa Batuceper, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Edy Sutrisno Sidabutar, SH., dan kawan, Para Advokat, berkantor

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 472 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Ruko Centra Karawaci Blok B, Nomor 18, Jl. Rorojonggrang Raya, Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja/karyawan Tergugat dengan hubungan kerja masing-masing sebagai berikut:
 - a. Penggugat I (Agus Prasetyo)
 - Masa Kerja 5 (lima) tahun (sejak Januari 2011-sekarang)
 - Upah terakhir sebesar Rp3.003.000,00.
 - Jabatan terakhir sebagai operator QC
 - b. Penggugat II (Romdani):
 - Masa Kerja sekitar 5 (lima) tahun (sejak 5 Mei 2011-sekarang)
 - Upah terakhir sebesar Rp3.003.000,00.
 - Jabatan terakhir sebagai operator *Joining*
 - c. Penggugat III (Riski Ernawan):
 - Masa Kerja kurang lebih 5 (lima) tahun (sejak 11 Juli 2011-sekarang)
 - Upah terakhir sebesar Rp3.003.000,00.
 - Jabatan terakhir sebagai *operator Processing*
 - d. Penggugat IV (Rinaldi Bayu Aji):
 - Masa Kerja sekitar 8 (delapan) tahun (sejak Juni 2008-sekarang)
 - Upah terakhir sebesar Rp3.003.000,00.
 - Jabatan terakhir sebagai *operator Processing*
 - e. Penggugat V (Untung):
 - Masa Kerja sekitar 14 tahun (sejak Oktober 2003-sekarang)
 - Upah terakhir sebesar Rp3.003.000,00.
 - Jabatan terakhir sebagai *operator Painting Treatment*
 - f. Penggugat VI (Nurhasan Hapip):
 - Masa Kerja 12 tahun (sejak 15 Januari 2004-sekarang)

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 472 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah terakhir sebesar Rp3.003.000,00.
 - Jabatan terakhir sebagai *operator Painting Treatment*
- g. Penggugat VII (Pebri Herawan):
- Masa Kerja sekitar 7 (tujuh) tahun (sejak Desember 2009-sekarang)
 - Upah terakhir sebesar Rp3.003.000,00.
 - Jabatan terakhir sebagai *Elektrical*
2. Bahwa Tergugat adalah sebuah perusahaan Perseroan Terbatas yang bergerak pada sektor *Electrical System Engineering* dan *Sheet Metal Fabrication*.
 3. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2015, Tergugat dengan alasan "sedang mengalami kesulitan" merumahkan Penggugat I s/d Penggugat VI selama jangka waktu 3 (tiga) bulan, sejak 6 Juli sampai dengan 16 Oktober 2015.
 4. Bahwa Tergugat menjanjikan kepada Penggugat I s/d Penggugat VI bahwa selama "dirumahkan," Penggugat I s/d Penggugat VI akan tetap mendapat upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
 5. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat VI menerima keputusan Tergugat untuk merumahkan Penggugat I s/d Penggugat VI sepanjang Tergugat tetap membayar upah sebesar Rp2.500.000 setiap bulan.
 6. Bahwa Tergugat, ternyata tidak pernah menepati janjinya untuk membayar upah Penggugat I s/d Penggugat VI selama "dirumahkan" yaitu sejak bulan Juli tahun 2015 sampai dengan Oktober 2015.
 7. Bahwa setelah 3 (tiga) bulan dirumahkan, selain Penggugat tidak membayar upah dari Tergugat, juga status hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak jelas karena Tergugat tidak mempekerjakan kembali Para Penggugat.
 8. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat VI sudah menanyakan kepada Tergugat, perihal alasan tidak dibayarkannya upah mereka masing-masing selama dirumahkan, namun Tergugat tidak dapat memberikan alasan yang jelas kepada para Penggugat. Sebaliknya, pada tanggal 19 Oktober 2015 Tergugat membuat pengumuman tertulis yang ditempel di perusahaan yaitu Pengumuman Nomor 038/HR-IR/SIIG/X/2015 yang isinya menyebutkan bahwa Upah para Pekerja yang dirumahkan (Penggugat I s/d Penggugat VI) akan diberikan pada tanggal 4 November 2015.
 9. Bahwa, selanjutnya pada tanggal 4 November 2015, Tergugat lagi-lagi tidak menepati janjinya untuk membayar upah Penggugat I s/d Penggugat

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 472 K/Pdt.Sus-PHI/2017



VI. Malahan Tergugat melalui pihak lain menyuruh Penggugat I s/d Penggugat II untuk mengundurkan diri dengan kompensasi sekitar Rp14.000.000,00 – Rp17.000.000,00.

10. Bahwa Penggugat I s/d Penggugat VI menolak tawaran kompensasi yang disampaikan Tergugat karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan.
11. Bahwa Tergugat juga tidak membayar upah Penggugat VII (Pebri Herawan) sejak September-November 2015, padahal Penggugat VII bukan termasuk Pekerja yang dirumahkan oleh Tergugat.
12. Bahwa Tergugat sampai dengan saat ini (lebih dari 10 bulan) tidak membayar upah para Penggugat, padahal hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat belum putus secara hukum.
13. Bahwa para Penggugat sudah menanyakan kelanjutan status hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat baik secara langsung dengan mendatangi perusahaan maupun melalui surat, namun Para Penggugat tidak mendapat penjelasan dari Tergugat.
14. Bahwa para Penggugat berhak atas pembayaran upah dan menjadi kewajiban Tergugat untuk memberikan upah dimaksud kepada para Penggugat. Sehingga oleh karena itu, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara *aeqou* untuk menjatuhkan putusan sela agar Tergugat dihukum untuk membayar upah dimaksud kepada para Penggugat.
15. Bahwa selain tidak membayar upah para Penggugat, Tergugat juga tidak menyetorkan premi BPJS kepada pihak BPJS, meskipun upah para Penggugat telah dipotong untuk keperluan itu. Oleh karena itu para Penggugat mencadangkan haknya untuk mengajukan tuntutan hukum secara tersendiri terhadap Tergugat.
16. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 169 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Para Penggugat berhak mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial karena Tergugat sudah lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak membayar upah para Penggugat.
17. Bahwa untuk menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat, maka Para Penggugat telah mengajukan perselisihan hubungan industrial ini ke Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang pada tanggal 18 Desember 2015.



18. Bahwa proses mediasi yang dilakukan oleh mediator pada Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang pada akhirnya gagal, sehingga pada tanggal 28 Maret 2016 Meditor mengeluarkan Anjuran nomor 567.2/1986-HI/2016 yang pada pokok berisi sebagai berikut:

- 1) Hubungan Kerja antara Pekerja saudara Untung dkk (7 orang) dengan pihak perusahaan PT. Sinar Inti Elektrindo Raya dapat putus/berakhir;
- 2) Agar Perusahaan PT. Sinar Inti Elektrindo Raya membayar Pesangon kepada pekerja saudara Untung dkk (7 orang).

19. Bahwa dalam lampiran Anjuran Mediator sebagaimana disebut di atas dituangkan perincian penghitungan kompensasi Pengakhiran Hubungan Kerja antara PT. Sinar Inti Elektrindo Raya dengan pekerja sdr. Untung dkk (7 orang) dengan perincian sebagai berikut :

Nama	Pesangon	Penghargaan Masa Kerja	Penggantian Hak 15 %	Upah Selama Dirumahkan	Upah Yang Belum Dibayarkan	Total
AGUS PRASETYO (Penggugat I)	Rp. 36.527.400	Rp. 6.087.900	Rp. 6.392.295	Rp. 7.500.000	-	Rp56. 507.595
ROMDANI (Penggugat II)	Rp. 30.439.500	Rp. 6.087.900.	Rp. 5.479.110	Rp. 7.500.000	-	Rp. 49.506.510
RISKI (Penggugat III)	Rp. 30.439.500	Rp. 6.087.900.	Rp. 5.479.110	Rp. 7.500.000	-	Rp. 49.506.510
RINALDI BAYU AJI (Penggugat IV)	Rp. 48.703.200	RP. 9.131.850	Rp. 8.675.258		-	Rp. 74.010.308
UNTUNG (Penggugat V)	Rp. 54.791.100	Rp. 15.219.750	Rp. 10.501.628		-	Rp. 88.012.478
NURHASA N HAPIP (Penggugat VI)	Rp. 54.791.100	Rp. 15.219.750	Rp. 10.501.628		-	Rp. 88.012.478
FEBRI HERAWAN (Penggugat VIII)	Rp. 42.615.300	Rp. 9.131.850	Rp. 7.762.073		Rp. 9.191.850	Rp. 68.701.073

20. Bahwa terhadap Anjuran Mediator Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang, Penggugat telah menyampaikan sikap dan pandangannya yaitu menerima Anjuran Mediator.

21. Bahwa Tergugat sampai dengan tenggat waktu yang ditentukan yakni 10 hari sejak Anjuran dikeluarkan, Tergugat tidak memberikan tanggapan/sikap terhadap Anjuran dimaksud sehingga sesuai hukum, sikap Tergugat tersebut dikualifikasikan adalah Menolak Anjuran.



22. Bahwa selanjutnya, apabila salah satu pihak menolak isi Anjuran, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menyatakan:

Ayat (1) :

dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak, maka para pihak atau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri setempat.

Ayat (2)

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dengan mengajukan gugatan oleh salah satu pihak di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat..."

23. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka para Penggugat berhak menerima hak-hak normatif sebagai kompensasi Pengakhiran Hubungan Kerja dengan total seluruhnya sebesar Rp602.012.848 (enam ratus dua juta dua belas ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Penggugat I (Agus Prasetyo) dengan upah pokok sebesar Rp3.043.950; dan masa kerja 5 tahun, maka hak normative dan rincian Kompensasi Pengakhiran Hubungannya sebagai berikut:

- Uang pesangon :

$2 \times 6 \times \text{Rp}3.043.950,00 = \text{Rp}36.527.400,00;$

- Uang Penghargaan Masa Kerja:

$2 \times \text{Rp}3.043.950 = \underline{\text{Rp } 6.087.900,00};$

$\text{Rp}42.615.300,00;$

- Uang Penggantian Hak:

$15\% \times \text{Rp}42.615.300 = \text{Rp}6.392.295,00$

- Upah yang belum dibayar Juli-Oktober 2015 = Rp 7.500.000,00

- Upah proses

November 2015-April 2016 (6 bulan) = Rp18.263.700,00

Total = Rp74.771.295,00

b. Penggugat II (Romdani) dengan upah pokok sebesar Rp3.043.950,00; dan masa kerja 5 tahun, maka hak normative dan rincian Kompensasi Pengakhiran Hubungannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon : $2 \times 5 \times \text{Rp}3.043.950,00$; = $\text{Rp}30.439.500,00$;
 - Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $2 \times \text{Rp}3.043.950,00$ = $\text{Rp } 6.087.900,00$ +
 $\text{Rp}36.527.400,00$;
 - Uang Penggantian Hak:
 $15\% \times \text{Rp}36.527.400,00$ = $\text{Rp } 5.479.110,00$
 - Upah yang belum dibayar Juli-Oktober 2015 = $\text{Rp } 7.500.000,00$
 - Upah proses
November 2015-April 2016 (6 bulan) = $\text{Rp}18.263.700,00$
 - Total = $\text{Rp}67.770.210,00$;
- c. Penggugat III (Riski Ernawan) dengan upah pokok sebesar $\text{Rp}3.043.950$; dan masa kerja 5 tahun, maka hak normative dan rincian Kompensasi Pengakhiran Hubungan Kerjanya sebagai berikut:
- Uang pesangon : $2 \times 5 \times \text{Rp}3.043.950,00$; = $\text{Rp}30.439.500,00$;
 - Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $2 \times \text{Rp}3.043.950,00$ = $\text{Rp } 6.087.900,00$ +;
 $\text{Rp}36.527.400,00$;
 - Uang Penggantian Hak:
 $15\% \times \text{Rp}36.527.400$ = $\text{Rp } 5.479.110,00$
 - Upah yang belum dibayar Juli-Oktober 2015 = $\text{Rp } 7.500.000,00$
 - Upah proses
November 2015-April 2016 (6 bulan) = $\text{Rp}18.263.700,00$
 - Total = $\text{Rp}67.770.210,00$;
- d. Penggugat IV (Rinaldo Bayu Aji) dengan upah pokok sebesar $\text{Rp}3.043.950$; dan masa kerja 8 tahun, maka hak normative dan rincian Kompensasi Pengakhiran Hubungan Kerjanya sebagai berikut:
- Uang pesangon : $2 \times 8 \times \text{Rp}3.043.950$; = $\text{Rp}48.703.200,00$;
 - Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $3 \times \text{Rp}3.043.950,00$ = $\text{Rp } 9.131.850,00$ +;
 $\text{Rp}57.835.050,00$;
 - Uang Penggantian Hak: $15\% \times \text{Rp}57.835.050$ = $\text{Rp } 8.675.257,00$
 - Upah yang belum dibayar Juli-Oktober 2015 = $\text{Rp } 7.500.000,00$
 - Upah proses
November 2015-April 2016 (6 bulan) = $\text{Rp}18.263.700,00$
 - Total = $\text{Rp}92.274.007,00$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Penggugat V (Untung) dengan upah pokok sebesar Rp3.043.950; dan masa kerja 14 tahun, maka hak normative dan rincian Kompensasi Pengakhiran Hubungan Kerjanya sebagai berikut:

- Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.043.950,00$; = Rp54.791.100,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $5 \times \text{Rp}3.043.950,00$ = Rp15.219.750,00 +;
Rp 70.010.850,00;
- Uang Penggantian Hak:
 $15\% \times \text{Rp}70.010.850$ = Rp 10.501.627,00
- Upah yang belum dibayar Juli-Oktober 2015 = Rp 7.500.000,00
- Upah proses
November 2015-April 2016 (6 bulan) = Rp 18.263.700,00
- Total = Rp106.276.177,00

f. Penggugat VI (Nurhasan Hapip) dengan upah pokok sebesar Rp3.043.950; dan masa kerja 13 tahun, maka hak normative dan rincian Kompensasi Pengakhiran Hubungan Kerjanya sebagai berikut:

- Uang pesangon : $2 \times 9 \times \text{Rp}3.043.950,00$ = Rp 54.791.100,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $5 \times \text{Rp}3.043.950,00$ = Rp 15.219.750,00;
Rp 70.010.850,00;
- Uang Penggantian Hak:
 $15\% \times \text{Rp}70.010.850$ = Rp 10.501.627,00
- Upah yang belum dibayar
Juli-Oktober 2015 = Rp 7.500.000,00
- Upah proses
November 2015-April 2016 (6 bulan) = Rp 18.263.700,00
- Total = Rp106.276.177,00

g. Penggugat VII (Pebri Herawan) dengan upah pokok sebesar Rp3.043.950,00 dan masa kerja 7 tahun, maka hak normative dan rincian Kompensasi Pengakhiran Hubungan Kerjanya sebagai berikut:

- Uang pesangon : $2 \times 7 \times \text{Rp}3.043.950,00$ = Rp42.615.300,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $3 \times \text{Rp}3.043.950,00$ = Rp 9.131.850,00;
Rp51.747.150,00;
- Uang Penggantian Hak:
 $15\% \times \text{Rp}51.747.150$ = Rp7.762.072,00
- Upah yang belum dibayar September s/d November

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 472 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015	= Rp 9.101.850,00
- Upah proses	
<u>November 2015-April 2016 (6 bulan)</u>	<u>= Rp18.263.700,00</u>
Total	= Rp86.874.772,00

Bahwa untuk mencegah Tergugat menghindarkan diri dari kewajibannya untuk membayar kepada para Penggugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan serta seluruh peralatan kantor Tergugat yang beralamat di Jalan Pembangunan II No 35, Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuaceper, Kota Tangerang.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang agar memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Provisi

1. Mengabulkan gugatan provisi para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera membayar upah yang belum dibayar selama 3 (tiga bulan) sejak bulan Juli sampai dengan Oktober 2015 masing-masing:

- Penggugat I sebesar Rp7.500.000,00
- Penggugat II sebesar Rp7.500.000,00
- Penggugat III sebesar Rp7.500.000,00
- Penggugat VI sebesar Rp7.500.000,00
- Penggugat V sebesar Rp7.500.000,00
- Penggugat VI sebesar Rp7.500.000,00
- Penggugat VII sebesar Rp9.101.850,00

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera membayar upah dalam proses sejak November 2015 sampai dengan April 2016:

- Penggugat I : 6 bulan X 3.043.950,00 = Rp18.263.700,00
- Penggugat II : 6 bulan X 3.043.950,00 = Rp18.263.700,00
- Penggugat III : 6 bulan X 3.043.950,00 = Rp18.263.700,00
- Penggugat IV : 6 bulan X 3.043.950,00 = Rp18.263.700,00
- Penggugat V : 6 bulan X 3.043.950,00 = Rp18.263.700,00
- Penggugat VI : 6 bulan X 3.043.950,00 = Rp18.263.700,00
- Penggugat VII: 6 bulan X 3.043.950,00 = Rp18.263.700,00 +

Tota Upah Proses = Rp127.845.900,00

(seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh lima ribu Sembilan ratus rupiah)



4. Meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan Tergugat yang terletak di Jalan Pembangunan II, Nomor 35, Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan:
 - a. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah;
 - b. Pasal 169 ayat (1) huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat putus/berakhir karena Tergugat tidak membayar upah para Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi pengakhiran hubungan kerja (PHK) kepada Para Penggugat yang sesuai dengan ketentuan pasal 169 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebesar Rp602.012.848,00 (enam ratus dua juta dua belas ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penggugat I (Agus Prasetyo) dengan upah pokok sebesar Rp3.043.950; dan masa kerja 5 tahun, maka hak normative dan rincian Kompensasi Pengakhiran Hubungannya sebagai berikut:

- Uang pesangon : 2X6X Rp3.043.950,00	= Rp36.527.400,00;
- Uang Penghargaan Masa Kerja: 2 X Rp3.043.950,00	= Rp 6.087.900,00; + Rp42.615.300,00;
- Uang Penggantian Hak: 15% X Rp42.615.300,00	= Rp 6.392.295,00
- Upah yang belum dibayar Juli-Oktober 2015	= Rp 7.500.000,00
- Upah proses November 2015-April 2016 (6 bulan)	= Rp18.263.700,00
<hr/>	
Total	= Rp74.771.295,00
 - b. Penggugat II (Romdani) dengan upah pokok sebesar Rp3.043.950,00 dan masa kerja 5 tahun, maka hak normative dan rincian Kompensasi Pengakhiran Hubungannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon : $2 \times 5 \times \text{Rp}3.043.950,00$; = $\text{Rp}30.439.500,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $2 \times \text{Rp}3.043.950,00$ = $\text{Rp } 6.087.900,00$; +
 $\text{Rp}36.527.400,00$;
- Uang Penggantian Hak:
 $15\% \times \text{Rp}36.527.400,00$ = $\text{Rp}5.479.110,00$
- Upah yang belum dibayar Juli-Oktober 2015 = $\text{Rp } 7.500.000,00$
- Upah proses
November 2015-April 2016 (6 bulan) = $\text{Rp}18.263.700,00$
- Total = $\text{Rp}67.770.210,00$;

c. Penggugat III (Riski Ernawan) dengan upah pokok sebesar $\text{Rp}3.043.950$; dan masa kerja 5 tahun, maka hak normative dan rincian Kompensasi Pengakhiran Hubungan Kerjanya sebagai berikut:

- Uang pesangon : $2 \times 5 \times \text{Rp}3.043.950,00$ = $\text{Rp}30.439.500,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $2 \times \text{Rp}3.043.950,00$ = $\text{Rp } 6.087.900,00$ +;
 $\text{Rp}36.527.400,00$;
- Uang Penggantian Hak:
 $15\% \times \text{Rp}36.527.400$ = $\text{Rp } 5.479.110,00$
- Upah yang belum dibayar
Juli-Oktober 2015 = $\text{Rp } 7.500.000,00$
- Upah proses
November 2015-April 2016 (6 bulan) = $\text{Rp}18.263.700,00$
- Total = $\text{Rp}67.770.210,00$

d. Penggugat IV (Rinaldo Bayu Aji) dengan upah pokok sebesar $\text{Rp}3.043.950,00$ dan masa kerja 8 tahun, maka hak normative dan rincian Kompensasi Pengakhiran Hubungan Kerjanya sebagai berikut:

- Uang pesangon : $2 \times 8 \times \text{Rp}3.043.950,00$; = $\text{Rp}48.703.200,00$;
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $3 \times \text{Rp}3.043.950,00$ = $\text{Rp } 9.131.850,00$ +
 $\text{Rp}57.835.050,00$
- Uang Penggantian Hak:
 $15\% \times \text{Rp}57.835.050$ = $\text{Rp } 8.675.257,00$
- Upah yang belum dibayar
Juli-Oktober 2015 = $\text{Rp } 7.500.000,00$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah proses
November 2015-April 2016 (6 bulan) = Rp18.263.700,00

Total = Rp92.274.007,00;
- e. Penggugat V (Untung) dengan upah pokok sebesar Rp3.043.950; dan masa kerja 13 tahun, maka hak normative dan rincian Kompensasi Pengakhiran Hubungan Kerjanya sebagai berikut:
 - Uang pesangon : 2X9X Rp3.043.950,00 = Rp54.791.100,00
 - Uang Penghargaan Masa Kerja:
5 X Rp3.043.950 = Rp15.219.750,00 +
Rp70.010.850,00;
 - Uang Penggantian Hak:
15% X Rp70.010.850 = Rp 10.501.627,00
 - Upah yang belum dibayar Juli-Oktober 2015 = Rp 7.500.000,00
 - Upah proses
November 2015-April 2016 (6 bulan) = Rp18.263.700,00

Total = Rp106.276.177,00
- f. Penggugat VI (Nurhasan Hapip) dengan upah pokok sebesar Rp3.043.950,00 dan masa kerja 13 tahun, maka hak normative dan rincian Kompensasi Pengakhiran Hubungan Kerjanya sebagai berikut:
 - Uang pesangon : 2X9X Rp3.043.950,00; = Rp54.791.100,00;
 - Uang Penghargaan Masa Kerja:
5 X Rp3.043.950,00 = Rp15.219.750,00 +
= Rp70.010.850,00;
 - Uang Penggantian Hak:
15% X Rp70.010.850,00 = Rp 10.501.627,00
 - Upah yang belum dibayar Juli-Oktober 2015 = Rp 7.500.000,00
 - Upah proses
November 2015-April 2016 (6 bulan) = Rp 18.263.700,00

Total = Rp106.276.177,00;
- g. Penggugat VII (Pebri Herawan) dengan upah pokok sebesar Rp3.043.950; dan masa kerja 7 tahun, maka hak normative dan rincian Kompensasi Pengakhiran Hubungan Kerjanya sebagai berikut:
 - Uang pesangon : 2X7X Rp3.043.950,00; = Rp42.615.300,00;
 - Uang Penghargaan Masa Kerja:

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 472 K/Pdt.Sus-PHI/2017



3 X Rp3.043.950,00 = Rp 9.131.850,00;+
Rp51.747.150,00;

- Uang Penggantian Hak:
15% X Rp51.747.150,00 = Rp 7.762.072,00

- Upah yang belum dibayar
September-November 2015 = Rp 9.101.850,00

- Upah proses
November 2015-April 2016 (6 bulan) = Rp18.263.700,00

Total = Rp86.874.772,00

5. Menyatakan sah berharga sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat berupa tanah dan bangunan serta seluruh peralatan kantor Tergugat yang beralamat di Jalan Pembangunan II No 35, Kelurahan Batusari, Kecamatan Batuaceper, Kota Tangerang.
6. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun terdapat upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*)
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara

Atau

Apabila Majelis hakim berpendapat lain agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Penggugat Kabur dan Tidak Jelas Karena Penggugat secara hukum belum terjadi Pemutusan Hubungan Kerja;
 1. Bahwa didalam suatu gugatan, petitum harus didukung oleh Posita agar gugatan tersebut menjadi sinkron antara Petitum dengan Posita sehingga gugatan tersebut memenuhi syarat formil; Bahwa oleh karenanya, hal-hal yang terdapat dalam Petitum haruslah tertuang juga didalam Posita sehingga menciptakan ke-sinkronan antara Petitum dengan Posita didalam suatu gugatan;
 2. Bahwa didalam Petitum dalam pokok perkara butir 3 disebutkan "menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat putus/berakhir karena Tergugat tidak membayar upah para Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 3. Bahwa akan tetapi didalam Posita *a quo*, ternyata Penggugat sama sekali tidak mengajukan tuntutan untuk menyatakan menurut hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja" sebagaimana disebutkan didalam Petitum gugatan *a quo*. Akan



- tetapi hanya menyatakan bahwa Para Penggugat berhak mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada Lembaga Penyelesaian perselisihan hubungan Industrial karena Tergugat sudah lebih dari 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak membayar upah para Penggugat;
4. Bahwa dengan tidak diajukannya permohonan pemutusan kerja oleh penggugat, maka mengakibatkan ketidakjelasan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat *in casu* apakah Penggugat ingin dipekerjakan kembali oleh Tergugat ataukah Penggugat ingin diputuskan hubungan kerjanya dengan Tergugat ?;
 5. Bahwa dengan tidak adanya kejelasan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka mengakibatkan gugatan *aquo* menjadi kabur dan tidak jelas;
- II. Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat tidak memiliki kualitas/kapasitas Legal Standing untuk mengajukan Gugatan;
6. Bahwa kuasa hukum Para Penggugat didalam mewakili para Penggugat yang berjumlah VII orang tidak memiliki kapasitas/*Legal Standing* dalam mengajukan gugatan;
 7. Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat ternyata tidak menyebutkan dasar hukum atau ketentuan hukum yang mendasari kuasa hukum Penggugat berhak untuk mewakili Penggugat. Jika merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) bahwa untuk bisa mengajukan beracara dalam Persidangan Hubungan Industrial adalah para Pekerja atau Serikat Pekerja yang telah terdaftar pada Dinas Ketenagakerjaan;
 8. Bahwa sebagaimana diketahui Kuasa Para Pengugat adalah Team Advokasi Buruh Tabur Institute yang tidak dikenal. dalam istilah perundangan ketenagakerjaan sehingga yang tidak memenuhi kapasitas atau layak untuk beracara dalam beracara pada Persidangan Pengadilan Hubungan Industrial;
 9. Bahwa akibat tidak layak dalam mewakili atau mendampingi Para Penggugat maka mohon kiranya Kuasa Penggugat untuk dikualifikasi tidak memiliki *Legal Standing* dalam mewakili Pemberi Kuasa dan patut kiranya dijadikan pertimbangan Majelis Hakim untuk menyatakan cacat formil terhadap kuasa para Pengugat;
- III. Gugatan Tidak Jelas Dan Kabur (*Obscur Libels*), Karena Dalil Gugatan Posita Gugatan Tidak Menyebut Secara Jelas Dan Rinci Mengenai Dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Yang Mengemukakan Adanya Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja;

10. Bahwa terhadap gugatan *a quo*, nyata-nyata bahwa posita gugatan tidak menjelaskan atau peristiwa adanya tentang perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang mendasari diajukannya Gugatan. Hal mana dapat kita lihat dalam posita gugatan yang pada intinya Tergugat hanya merumahkan Para Penggugat dikarenakan adanya kesulitan keuangan yang sedang dialami Perusahaan dimana Para Penggugat bekerja, selain itu Para Penggugat hanya menjelaskan tentang tidak menyetorkan iuran premi BPJS kepada pihak BPJS;

11. Bahwa berdasarkan alasan hukum diatas dikaitkan dengan judul gugatan dan isi gugatan maka jelas dan terang gugatan dilakukan dengan tidak cermat, sumir dan kabut (*obscuur Libel*), sehingga cukup dijadikan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan tersebut untuk ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang telah memberikan putusan Nomor 58/Pdt.SUS-PHI/2016/PN.Srg tanggal 26 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat

Dalam Provisi

- Menolak provisi Para Penggugat

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak masa dirumahkan berakhir;
3. Menghukum Tergugat membayar kepada Para Penggugat upah yang belum dibayarkan oleh Tergugat sejak bulan Juli 2015 s.d bulan Oktober 2015, uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) serta upah proses sejak bulan November 2015 sampai dengan bulan April 2016 sebesar Rp474.256.952,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus lima puluh enam ribu Sembilan ratus lima puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Nama	Upah Yang	Pesangon	Penghargaan	Penggantian	Jumlah
----	------	-----------	----------	-------------	-------------	--------



		Belum dibayar (Juli- Okt'15)		Masa Kerja	Hak	
1	Agus P	7.500.000,-	36.527.400,-	6.087.900,-	6.392.295,-	56.507.595,-
2	Romdani	7.500.000,-	30.439.500,-	6.087.900,-	5.479.110,-	49.506.510,-
3	Riski E	7.500.000,-	30.439.500,-	6.087.900,-	5.479.110,-	49.506.510,-
4	Rinaldo	7.500.000,-	48.703.200,-	9.131.850,-	8.675.257,-	74.010.308,-
5	Untung	7.500.000,-	54.791.100,-	15.219.750,-	10.501.627,-	88.012.478,-
6	Nurhasan	7.500.000,-	54.791.100,-	15.219.750,-	10.501.627,-	88.012.478,-
7	Pebri	7.500.000,-	42.615.300,-	9.131.850,-	7.762.072,-	68.701.073,-
					jumlah	474,256,952,-

4. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat sebesar Rp691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat pada tanggal 10 November 2016 terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 20 Juni 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 November 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 78/Kas./PHI.G/2016/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 7 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Para Penggugat pada tanggal 23 Desember 2016 kemudian Para Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 29 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa *Judex Facti* Tidak Menerapkan Hukum Secara Benar Yaitu Dengan tidak dengan seksama memeriksa, meneliti serta mencermati berkas perkara, fakta-fakta persidangan;



Bahwa *Judex Facti* juga telah salah menerapkan hukum dalam tata tertib beracara atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa keberatan-keberatan Pemohon Kasasi didasarkan pada alasan-alasan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Klas IA Serang dalam Perkara Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Srg tertanggal 26 Oktober 2016 telah salah menerapkan atau lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan berlaku, karena hal-hal sebagai berikut:

Bahwa untuk memperjelas dasar dan alasan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi maka mohon diperiksa kembali Pertimbangan Penerapan Hukum Hakim Majelis Yang Memeriksa di Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial/Tindak Pidana Korupsi Klas IA Serang dalam Perkara Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Srg tertanggal 26 Oktober 2016 yang isinya adalah sebagai berikut:

Tentang pertimbangan hukumnya

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknya Tergugat mengajukan eksepsi disamping menyampaikan sangkalannya atas pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi tergugat pada pokoknya menyatakan :

- I. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas karena Para Penggugat secara hukum belum terjadi pemutusan hubungan kerja;
- II. Bahwa kuasa hukum Para Penggugat tidak memiliki kualitas/kapasitas Legal Standing untuk mengajukan gugatan;
- III. Bahwa gugatan tidak jelas-jelas dan rinci mengenai gugatan poslta gugatan tidak mengemukakan adanya perselisihan pemutusan hubungan Kerja yang mendasari diajukannya gugatan. Hal mana dapat dilihat dalam posita gugatan yang pada intinya tergugat hanya merumahkan Para Penggugat dikarenakan adanya kesulitan keuangan yang sedang dialami perusahaan dimana Para Penggugat bekerja, selain itu Para Penggugat hanya menjelaskan tentang tidak menyetorkan iuran premi BPJS kepada pihak BPJS;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Para Penggugat menolak eksepsi tergugat yang pada pokoknya menyatakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan fakta dipersidangan dan dibuktikan dengan bukti yang bersesuaian dengan bukti tergugat T-4, telah terbukti bahwa permohonan perselisihan PHK yang diajukan Para Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang No 13 Tahun 2003 dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, sehingga syarat formil dan materil sebuah gugatan telah terpenuhi;
- Bahwa Para Penggugat Para Penggugat sudah menguraikan dengan jelas dan rind mengenai alasan dan dasar hukum Para Penggugat untuk mengajukan permohonan PHK berikut dengan segala akibat hukumnya, yakni;
 - Tergugat merumahkan Para Penggugat untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dengan ketentuan upah dibayarkan Rp2.500.000,00 per bulan, namun selama dirumahkan, tergugat tidak membayarkan upah yang dijanjikan; sebagaimana keterangan saksi saudara Nyangnyang;
 - Bahwa, pasca setelah 3 (tiga) bulan, ternyata tergugat juga tidak mempekerjakan Para Penggugat;
- Bahwa tergugat telah melakukan pemotongan upah Para Penggugat M, untuk premi BPJS Ketenagakerjaan namun hasil pemotongan upah tersebut tidak disetorkan;
- Sehingga eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan kabur dan tidak Jelas adalah tidak benar, menyesatkan sekaligus membuktikan ketidakpahaman tergugat;
- Bahwa terhadap eksepsi tergugat yang menyebutkan kuasa hukum Para Penggugat tidak memiliki kapasitas/*legal standing* untuk mengajukan gugatan, adalah sesuatu yang menyesatkan dan membuktikan ketidakpahaman tergugat;
- Bahwa terhadap eksepsi tergugat yang menyebutkan kuasa hukum Para Penggugat tidak memiliki kapasitas/*legal standing* untuk mengajukan gugatan, adalah sesuatu yang menyesatkan dan membuktikan ketidaktahuan tergugat mengenai kedudukan hukum seorang penerima kuasa. Sebab surat kuasa yang ditandatangani oleh Para Penggugat dengan para penerima Kuasa telah melampirkan legalitas penerima kuasa sebagai Pengacara/Advokat, dan hal tersebut juga telah diperiksa di hadapan persidangan; Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tergugat dan sangkalan Para Penggugat di atas, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 472 K/Pdt.Sus-PHI/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menimbang, bahwa eksepsi tergugat mengenai gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas karena Para Penggugat secara hukum belum terjadi pemutusan hubungan kerja; maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 169 ayat 1c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan :
 - (1) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut:
 - c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih;
 - Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan pasal 169 ayat 1c Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut dan setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari gugatan Para Penggugat secara seksama menurut majelis gugatan Para Penggugat tidak kabur, oleh karena itu eksepsi tergugat tentang gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*Obscur Libels*) tidak dapat dikabulkan;
- Menimbang, bahwa eksepsi tergugat mengenai kuasa hukum Para Penggugat tidak memiliki kualitas/kapasitas *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut sebagaimana tersebut di bawah ini; Menimbang, bahwa mengacu pada (SEMA Nomor 6 Tahun 1994) Surat kuasa khusus diberikan kepada Advokat untuk mewakili (dalam perkara perdata) atau mendampingi (dalam perkara pidana) pihak yang memberikan Kuasa kepadanya dalam suatu perkara baik di dalam maupun di luar pengadilan.
- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari -surat kuasa khusus kuasa hukum Para Penggugat secara seksama bahwa Surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun tentang surat kuasa khusus, sehingga menurut majelis kuasa hukum Para Penggugat memiliki kualitas/kapasitas *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan, oleh karena itu eksepsi tergugat tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 6 Desember 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Desember 2016 dihubungkan dengan pertimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa gugatan tidak kabur karena posita menguraikan dasar gugatan tidak dibayarnya upah selama 3 bulan atau lebih secara terus menerus yang merupakan alasan PHK sesuai ketentuan Pasal 169 ayat (1) huruf C Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan atas pasal tersebut menuntut PHK dengan hak kompensasi sesuai Pasal 169 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Bahwa Legal standing kuasa Para Penggugat telah sah, dalam hal ini dikuasakan kepada Advokat sesuai dengan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. SINAR INTI ELEKTRINDO RAYA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. SINAR INTI ELEKTRINDO RAYA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 5 Juni 2017 oleh H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H. dan Dr. Fauzan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 472 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Ninil Eva Yustina, SH., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meteral	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 472 K/Pdt.Sus-PHI/2017